Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

TINJAUAN HUKUM PERDATA INDONESIA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK ASET DIGITAL

Yofriko Sundalangi
Universitas Mega Buana Palopo
Email: yofrikosun@gmail.com

Abstrak
Perkembangan ekonomi digital menghadirkan bentuk harta bersama baru yang menimbulkan tantangan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan hukum perdata Indonesia terhadap pembagian harta bersama yang berbentuk aset digital, serta mengidentifikasi problematika yuridis yang muncul dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung analisis doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia belum secara eksplisit mengatur klasifikasi, pembuktian, dan mekanisme valuasi aset digital sebagai objek harta bersama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menemukan adanya kebutuhan konstruksi hukum yang adaptif untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pembagian harta bersama berbasis aset digital.
Kata kunci: *aset digital; harta bersama; hukum perdata Indonesia; kepastian hukum.*

Abstract
The development of the digital economy has introduced new forms of marital property, posing challenges in the division of community property following divorce. This study aims to analyze the regulation and application of Indonesian civil law concerning the division of community property in the form of digital assets, as well as to identify juridical issues arising in practice. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, supported by analysis of legal doctrines, statutory regulations, and relevant court decisions. The findings indicate that Indonesian civil law has not explicitly regulated the classification, evidentiary standards, and valuation mechanisms of digital assets as objects of community property, resulting in legal uncertainty. This study finds the need for an adaptive legal construction to ensure justice, legal certainty, and utility in the division of community property involving digital assets.
Keywords*: digital assets; community property; Indonesian civil law; legal certainty.*

Pendahuluan
Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat modern. Pada tingkat global, digitalisasi tidak hanya menciptakan medium baru dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga melahirkan bentuk-

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik, berbasis data, sistem elektronik, dan jaringan internet. Aset digital seperti akun keuangan elektronik, dompet kripto, aset kripto, non-fungible token (NFT), akun bisnis daring, hingga hak ekonomi atas konten digital kini memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat diperjualbelikan lintas yurisdiksi. Perkembangan ini secara fundamental menantang konsepsi klasik hukum perdata yang sejak awal dibangun atas asumsi bahwa harta kekayaan pada umumnya berwujud fisik, teritorial, dan mudah diidentifikasi secara kasat mata.

Dalam konteks nasional Indonesia, fenomena tersebut mengalami akselerasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan. Laporan berbagai lembaga nasional menunjukkan bahwa penetrasi internet dan penggunaan platform digital telah mendorong peningkatan kepemilikan aset digital di kalangan masyarakat, termasuk dalam lingkup rumah tangga dan perkawinan. Aktivitas ekonomi berbasis digital tidak lagi terbatas pada pelaku usaha skala besar, melainkan juga merambah pasangan suami istri melalui usaha daring, investasi kripto, perdagangan aset digital, hingga pengelolaan pendapatan keluarga berbasis platform elektronik. Kondisi ini secara sosiologis menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi bagian integral dari struktur kekayaan keluarga modern di Indonesia, meskipun secara yuridis status hukumnya belum sepenuhnya jelas.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika terjadi perceraian. Dalam hukum perkawinan Indonesia, konsep harta bersama merupakan instrumen utama untuk menjamin keadilan distribusi kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Namun, konstruksi normatif harta bersama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya masih berorientasi pada aset konvensional. Aset digital, dengan karakteristik tidak berwujud, anonim, fluktuatif, dan sering kali terikat pada sistem teknologi tertentu, menimbulkan kesulitan serius dalam hal identifikasi, pembuktian kepemilikan, penilaian nilai ekonomi, serta mekanisme pembagiannya. Dalam praktik peradilan, kondisi ini kerap menimbulkan sengketa lanjutan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Sejumlah temuan empiris dari laporan penelitian dan kajian yudisial di Indonesia menunjukkan bahwa hakim dan praktisi hukum menghadapi dilema dalam menangani sengketa harta bersama yang melibatkan aset digital. Beberapa putusan pengadilan cenderung mengabaikan aset digital karena tidak dapat dibuktikan secara konvensional, sementara putusan lain mencoba memasukkannya sebagai bagian dari harta bersama tanpa kerangka normatif yang jelas. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh sejumlah akademisi hukum menunjukkan adanya variasi penafsiran mengenai apakah aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda, hak, atau sekadar kepentingan ekonomi, yang masing-masing memiliki implikasi hukum berbeda dalam pembagian harta bersama (lihat misalnya Putri & Santoso, 2021; Rahman, 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara realitas sosial digital dan struktur hukum perdata yang relatif rigid.

Dari sudut pandang sosial dan budaya, persoalan aset digital dalam pembagian harta bersama juga berkaitan erat dengan perubahan relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Akses terhadap teknologi, literasi digital, dan penguasaan akun atau sistem elektronik sering kali tidak seimbang antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, satu pihak memiliki kontrol penuh atas aset digital keluarga,

sementara pihak lain tidak memiliki akses atau pengetahuan memadai untuk mengidentifikasi keberadaannya. Situasi ini berpotensi memperbesar ketimpangan dan ketidakadilan pasca perceraian, khususnya bagi pihak yang secara struktural lebih lemah. Dengan demikian, isu ini tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi keadilan sosial dan perlindungan hak.

Dari perspektif pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum, fenomena ini menunjukkan adanya tantangan metodologis dalam memahami hukum sebagai sistem yang hidup (living law). Pendekatan hukum normatif semata tidak lagi memadai untuk menangkap dinamika praktik pembagian harta bersama yang melibatkan teknologi digital. Pendekatan kualitatif menjadi relevan karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan proses yang dialami para pihak, termasuk hakim, advokat, dan mantan pasangan suami istri, dalam menghadapi ketidakpastian hukum terkait aset digital. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas norma tertulis, tetapi juga praktik, interpretasi, dan pengalaman sosial yang membentuk cara hukum bekerja dalam realitas.

Kajian-kajian terdahulu di Indonesia umumnya masih berfokus pada analisis normatif mengenai harta bersama atau pada aspek regulasi aset digital secara terpisah. Beberapa penelitian membahas kedudukan aset digital dalam perspektif hukum benda atau hukum perikatan, sementara penelitian lain menelaah implikasi teknologi digital terhadap sistem hukum secara umum. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan studi yang secara khusus mengkaji pembagian harta bersama berbentuk aset digital dengan pendekatan kualitatif yang menempatkan pengalaman dan praktik sebagai fokus utama analisis. Literature gap ini terlihat dari minimnya penelitian yang menggali bagaimana hukum perdata Indonesia dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh para aktor hukum dalam konteks sengketa harta bersama berbasis aset digital (Sari, 2022; Nugroho, 2024).

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada rekomendasi normatif tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan realitas sosial dan teknologi yang melatarbelakangi munculnya aset digital sebagai objek harta bersama. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan ini memerlukan analisis yang tidak hanya menjawab “apa yang seharusnya diatur”, tetapi juga “bagaimana hukum bekerja dan dialami” dalam praktik. Ketiadaan kajian semacam ini berpotensi menghambat pembaruan hukum perdata yang responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mengurangi relevansi hukum bagi masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan hukum perdata Indonesia terhadap pembagian harta bersama berbentuk aset digital. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi kekosongan normatif, tetapi juga menggali dinamika penafsiran dan praktik hukum yang berkembang di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada analisis makna dan proses pembagian harta bersama aset digital sebagaimana dialami dan dipahami oleh para aktor hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang pembaruan hukum perdata di era digital.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum perdata Indonesia dengan menawarkan perspektif baru mengenai perluasan konsep harta bersama dalam konteks digitalisasi. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial-teknologis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, advokat, dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih adil dan pasti dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang melibatkan aset digital, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembaruan regulasi yang relevan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya oleh perspektif empiris, dengan tujuan memahami secara mendalam konstruksi hukum perdata Indonesia serta praktik pembagian harta bersama berbentuk aset digital. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, serta didukung oleh penelusuran laporan penelitian dan hasil wawancara terdahulu yang membahas sengketa harta bersama dan aset digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-interpretatif untuk mengungkap makna, pola penafsiran, dan implikasi yuridis dari pembagian harta bersama berbasis aset digital. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik sosial dalam konteks digitalisasi kekayaan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi Hukum Perdata Indonesia terhadap Aset Digital sebagai Objek Harta Bersama

Konsep harta bersama merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perkawinan Indonesia yang berfungsi menjamin keadilan distribusi kekayaan antara suami dan istri. Secara historis dan dogmatis, konstruksi harta bersama dibangun dalam konteks masyarakat agraris dan industrial awal, di mana kekayaan pada umumnya berwujud fisik dan mudah diidentifikasi. Dalam perkembangannya, perubahan struktur ekonomi dan sosial akibat digitalisasi memunculkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh konsep klasik hukum perdata. Aset digital, yang bersifat tidak berwujud, berbasis teknologi informasi, dan sering kali lintas yurisdiksi, menantang kerangka normatif hukum perdata dalam menentukan statusnya sebagai objek harta bersama.

Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian harta bersama secara normatif dapat ditelusuri dari beberapa rezim hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara implisit mengatur persatuan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Formulasi ini

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan beragama Islam. Dari konstruksi normatif tersebut, dapat ditarik prinsip dasar bahwa kriteria utama harta bersama terletak pada waktu dan sumber perolehan harta, bukan pada bentuk fisiknya (UU No. 1 Tahun 1974; KHI).

Meskipun demikian, dalam praktik penafsiran hukum, bentuk fisik harta sering kali menjadi faktor implisit yang memengaruhi pengakuan suatu kekayaan sebagai harta bersama. Hal ini terlihat dari kecenderungan praktik peradilan yang lebih mudah mengakui aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan kendaraan dibandingkan dengan aset tidak berwujud. Beberapa akademisi hukum perdata Indonesia menilai bahwa kecenderungan ini merupakan residu dari paradigma klasik hukum benda yang menempatkan kebendaan sebagai sesuatu yang dapat dikuasai secara nyata dan bersifat material (Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*). Paradigma tersebut menjadi problematis ketika dihadapkan pada aset digital yang nilai ekonominya nyata, tetapi eksistensinya bergantung pada sistem elektronik.

Aset digital dalam konteks kekayaan keluarga dapat mencakup berbagai bentuk, seperti saldo uang elektronik, akun perdagangan daring, aset kripto, token digital, hak ekonomi atas kanal media sosial, hingga pendapatan dari konten digital. Karakteristik utama aset digital adalah tidak berwujud, berbasis data elektronik, dan sering kali terikat pada akun atau sistem tertentu. Dalam perspektif hukum perdata, karakteristik ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda, hak, atau sekadar kepentingan ekonomi. Pertanyaan ini menjadi krusial karena penentuan klasifikasi hukum akan memengaruhi mekanisme penguasaan, pembuktian, dan pembagian aset tersebut sebagai harta bersama.

Beberapa literatur hukum perdata nasional mulai mengkaji aset digital sebagai bagian dari perkembangan hukum benda modern. Pendekatan ini menempatkan aset digital sebagai perluasan konsep benda tidak berwujud, sebagaimana sebelumnya dikenal dalam bentuk piutang, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual. Dalam kerangka ini, aset digital dipahami bukan semata-mata sebagai data, melainkan sebagai hak ekonomi yang melekat pada subjek hukum dan memiliki nilai tukar di pasar (Prabowo, 2022). Pendekatan ini membuka ruang bagi aset digital untuk diakui sebagai objek hukum perdata, termasuk sebagai bagian dari harta bersama.

Namun demikian, pengakuan konseptual tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam norma positif hukum perdata Indonesia. Tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur aset digital sebagai objek harta bersama, baik dalam undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksananya. Kekosongan norma ini menyebabkan penafsiran hukum terhadap aset digital sangat bergantung pada diskresi hakim dan argumentasi para pihak. Dalam konteks penelitian kualitatif, kondisi ini mencerminkan adanya pluralitas makna dan praktik hukum yang berkembang di lapangan, yang tidak selalu sejalan dengan konstruksi normatif ideal (Handayani, 2020).

Dari sudut pandang teori hukum, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan hukum sebagai sistem terbuka yang responsif terhadap perubahan sosial. Teori hukum responsif menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat agar tetap relevan dan berfungsi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

sebagai sarana keadilan. Dalam konteks aset digital, ketidakmampuan hukum perdata untuk memberikan kepastian normatif menunjukkan adanya keterlambatan adaptasi hukum terhadap perubahan teknologi. Penelitian kualitatif menjadi relevan untuk mengungkap bagaimana aktor hukum menavigasi ketidakpastian ini melalui praktik dan penafsiran sehari-hari.

Penafsiran normatif terhadap aset digital sebagai harta bersama sering kali didasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan untuk memasukkan aset digital ke dalam harta bersama sepanjang dapat dibuktikan bahwa aset tersebut diperoleh selama perkawinan dan memiliki nilai ekonomi. Namun, pendekatan ini masih bersifat kasuistis dan belum membentuk yurisprudensi yang konsisten. Dalam analisis kualitatif, variasi penafsiran ini mencerminkan adanya proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang berlangsung secara sporadis dan belum terlembagakan secara sistematis (Rahman, 2023).

Ketiadaan pengaturan eksplisit juga menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum. Pihak yang memiliki penguasaan teknologi dan akses terhadap akun digital cenderung berada pada posisi yang lebih kuat dalam sengketa harta bersama. Sebaliknya, pihak yang tidak memiliki literasi digital berisiko kehilangan haknya atas aset yang secara substansial merupakan bagian dari harta bersama. Dari perspektif keadilan substantif, kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama pengaturan harta bersama, yaitu melindungi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang (Sari, 2022).

Dalam kerangka pendekatan kualitatif, penting untuk melihat aset digital tidak hanya sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial. Kepemilikan dan penguasaan aset digital sering kali bersifat personal dan tidak terdokumentasi secara formal, berbeda dengan aset konvensional. Hal ini menyebabkan proses pembuktian dalam sengketa harta bersama menjadi sangat bergantung pada narasi dan pengalaman para pihak. Dengan demikian, konstruksi hukum perdata terhadap aset digital tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga.

Beberapa akademisi hukum Indonesia menekankan perlunya rekonstruksi konsep harta bersama yang lebih inklusif dan adaptif. Rekonstruksi ini tidak harus selalu diwujudkan melalui pembentukan undang-undang baru, tetapi dapat dimulai dari pengembangan doktrin dan pedoman penafsiran bagi hakim. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum perdata bersifat dinamis dan dapat berkembang melalui praktik peradilan dan doktrin ilmiah (Nugroho, 2024). Dalam konteks aset digital, pengembangan doktrin ini menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas.

Dengan demikian, konstruksi hukum perdata Indonesia terhadap aset digital sebagai objek harta bersama saat ini berada dalam fase transisi. Di satu sisi, prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan membuka ruang bagi pengakuan aset digital sebagai harta bersama. Di sisi lain, ketiadaan pengaturan eksplisit dan keterbatasan paradigma klasik hukum benda menghambat terwujudnya kepastian hukum. Analisis kualitatif terhadap konstruksi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak hanya membutuhkan perubahan normatif, tetapi juga perubahan cara pandang dan praktik hukum dalam menghadapi realitas digital.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

Temuan ini menegaskan bahwa aset digital secara konseptual dapat dan seharusnya diposisikan sebagai bagian dari harta bersama sepanjang memenuhi kriteria perolehan selama perkawinan dan memiliki nilai ekonomi. Namun, untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, diperlukan konstruksi hukum yang lebih adaptif, baik melalui pengembangan doktrin, penafsiran progresif oleh hakim, maupun pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif memberikan kontribusi penting dengan mengungkap dinamika makna dan praktik yang selama ini tersembunyi di balik teks hukum.

B. Praktik Pembagian Harta Bersama Berbentuk Aset Digital dalam Penyelesaian Perceraian

Praktik pembagian harta bersama dalam perkara perceraian pada dasarnya merupakan titik temu antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Dalam konteks aset digital, pertemuan tersebut sering kali berlangsung dalam kondisi ketidakpastian normatif dan keterbatasan teknis, sehingga menghasilkan praktik yang beragam dan tidak jarang inkonsisten. Penelitian-penelitian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun aset digital semakin umum dimiliki oleh pasangan suami istri, keberadaannya belum sepenuhnya terakomodasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan (Rahman, 2023).

Dalam praktik peradilan, aset digital jarang secara eksplisit disebut sebagai objek sengketa harta bersama. Hal ini bukan semata-mata karena ketiadaan dasar hukum, tetapi juga karena keterbatasan para pihak dalam mengidentifikasi dan mengajukan aset digital sebagai bagian dari harta bersama. Banyak perkara perceraian masih berfokus pada aset konvensional seperti tanah, rumah, kendaraan, dan tabungan bank, sementara aset digital sering kali luput dari perhatian karena tidak terlihat secara fisik dan sulit dilacak (Sari, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas kepemilikan aset digital dan praktik hukum yang berlaku.

Salah satu persoalan utama dalam praktik pembagian harta bersama aset digital adalah pembuktian kepemilikan. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan kunci untuk menentukan apakah suatu harta dapat diakui sebagai bagian dari harta bersama. Aset digital, yang umumnya melekat pada akun atau sistem elektronik, menimbulkan kesulitan pembuktian karena bukti kepemilikan sering kali bersifat elektronik, personal, dan tidak terdokumentasi secara formal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung berhati-hati dalam menerima bukti elektronik terkait aset digital, terutama ketika bukti tersebut tidak didukung oleh dokumen konvensional atau saksi yang kuat (Putri & Santoso, 2021).

Selain masalah pembuktian, praktik pembagian aset digital juga dihadapkan pada persoalan penilaian nilai ekonomi. Berbeda dengan aset konvensional yang relatif stabil dan mudah dinilai, aset digital sering kali memiliki nilai yang fluktuatif dan bergantung pada kondisi pasar atau platform tertentu. Dalam praktik peradilan, ketiadaan standar penilaian aset digital menyebabkan hakim kesulitan menentukan nilai yang adil untuk dibagi antara para pihak. Akibatnya, dalam beberapa kasus, aset digital diabaikan atau dikeluarkan dari objek pembagian harta bersama karena dianggap terlalu kompleks untuk dinilai (Nugroho, 2024).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam menghadapi aset digital umumnya bersifat kasuistis. Dalam perkara tertentu, hakim mencoba memasukkan aset digital sebagai bagian dari harta bersama dengan mendasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan, terutama jika terbukti bahwa aset tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi keluarga selama perkawinan. Namun, dalam perkara lain, hakim memilih untuk tidak mempertimbangkan aset digital karena tidak adanya pengaturan eksplisit dan keterbatasan alat bukti. Variasi pendekatan ini mencerminkan belum terbentuknya pola praktik yang mapan dalam pembagian harta bersama aset digital.

Dari perspektif kualitatif, praktik pembagian harta bersama aset digital juga mencerminkan dinamika relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Akses terhadap teknologi dan penguasaan akun digital sering kali tidak seimbang antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, satu pihak—umumnya pihak yang lebih melek teknologi—memiliki kontrol penuh atas akun dan data digital, sementara pihak lain hanya memiliki pengetahuan terbatas mengenai keberadaan dan nilai aset tersebut. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kemampuan pihak yang lebih lemah untuk mengajukan klaim atas aset digital sebagai bagian dari harta bersama (Handayani, 2020).

Temuan-temuan empiris dari studi kualitatif sebelumnya menunjukkan bahwa mantan pasangan suami istri sering kali tidak menyadari bahwa aset digital dapat diklaim sebagai harta bersama. Ketidaktahuan ini diperparah oleh minimnya literasi hukum dan digital, serta kurangnya pendampingan hukum yang memahami isu aset digital. Akibatnya, pembagian harta bersama dalam praktik cenderung tidak mencerminkan keseluruhan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak secara substansial (Sari, 2022).

Dalam konteks hukum acara, bukti elektronik sebenarnya telah diakui melalui peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik pembuktian perkara harta bersama. Hakim dan praktisi hukum masih menghadapi tantangan dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian data elektronik terkait aset digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi teknologi informasi dan praktik hukum perdata keluarga.

Praktik pembagian harta bersama aset digital juga memperlihatkan keterbatasan peran advokat dalam mengangkat isu ini secara strategis. Tidak semua advokat memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik aset digital dan implikasi hukumnya. Akibatnya, aset digital sering kali tidak dimasukkan dalam petitum gugatan atau tidak dibuktikan secara optimal di persidangan. Dari sudut pandang kualitatif, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kapasitas dan pengetahuan aktor-aktor hukum yang terlibat.

Meskipun demikian, terdapat indikasi awal perubahan praktik seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya aset digital. Beberapa putusan pengadilan mulai mempertimbangkan aset non-fisik sebagai bagian dari harta bersama, meskipun belum secara eksplisit menyebut istilah “aset digital”. Pendekatan ini menunjukkan adanya proses evolusi praktik hukum yang didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial. Dalam analisis

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

kualitatif, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi gradual yang berlangsung melalui praktik, bukan melalui perubahan normatif yang instan.

Secara keseluruhan, praktik pembagian harta bersama berbentuk aset digital di Indonesia masih berada pada tahap awal dan ditandai oleh ketidakpastian serta ketimpangan. Ketiadaan standar pembuktian dan penilaian, keterbatasan literasi digital, serta ketimpangan akses teknologi menjadi faktor utama yang memengaruhi praktik tersebut. Analisis kualitatif terhadap praktik ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas aktor hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan dan nilai aset digital dalam konteks harta bersama.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa praktik pembagian harta bersama aset digital perlu dipahami sebagai proses sosial-hukum yang kompleks. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa pengalaman dan praktik yang tidak selalu tercermin dalam teks hukum atau putusan pengadilan. Dengan demikian, analisis terhadap praktik ini menjadi landasan penting untuk merumuskan konstruksi hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan di era digital.

C. Implikasi Yuridis dan Keadilan Hukum atas Ketiadaan Pengaturan Eksplisit Aset Digital sebagai Harta Bersama

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai aset digital sebagai objek harta bersama dalam hukum perdata Indonesia menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, baik terhadap kepastian hukum maupun terhadap pencapaian keadilan substantif dalam penyelesaian perkara perceraian. Dalam sistem hukum yang berlandaskan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, kekosongan norma (recht vacuum) tidak dapat dipandang sebagai kondisi netral, melainkan sebagai sumber potensi ketidakadilan yang nyata. Dalam konteks aset digital, kekosongan tersebut memperlihatkan bagaimana hukum tertinggal dari realitas sosial-ekonomi yang berkembang pesat akibat digitalisasi.

Secara yuridis, implikasi pertama yang paling menonjol adalah melemahnya kepastian hukum. Kepastian hukum mengandaikan adanya norma yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Namun, dalam perkara harta bersama yang melibatkan aset digital, hakim tidak memiliki rujukan normatif yang eksplisit untuk menentukan status hukum aset tersebut. Akibatnya, penyelesaian perkara sangat bergantung pada penafsiran subjektif dan diskresi hakim, yang pada gilirannya melahirkan putusan yang beragam untuk kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa (Rahman, 2023). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip equality before the law yang menjadi fondasi negara hukum.

Ketidakpastian hukum tersebut juga berdampak pada strategi para pihak dalam berperkara. Pihak yang menyadari kekosongan norma cenderung memanfaatkan celah hukum dengan menyembunyikan atau tidak mengungkapkan aset digital yang dikuasainya. Sebaliknya, pihak yang dirugikan sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memaksa pengungkapan aset digital tersebut di persidangan. Dalam perspektif kualitatif, praktik ini mencerminkan bagaimana hukum tidak hanya diinterpretasikan, tetapi juga dinegosiasikan dan dimanipulasi dalam ruang sosial tertentu ketika norma tidak memberikan panduan yang memadai (Handayani, 2020).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

Implikasi yuridis berikutnya berkaitan dengan lemahnya perlindungan hak atas harta bersama. Dalam teori hukum perdata, harta bersama dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan bagi kedua pihak dalam perkawinan, khususnya pihak yang secara ekonomi atau struktural lebih lemah. Namun, dalam konteks aset digital, tujuan perlindungan tersebut tidak tercapai secara optimal. Ketika aset digital tidak diakui atau sulit dibuktikan sebagai harta bersama, pihak yang tidak memiliki akses teknologi atau literasi digital berisiko kehilangan hak atas kekayaan yang secara substantif diperoleh selama perkawinan (Sari, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan realitas implementasinya.

Dari sudut pandang keadilan hukum, ketiadaan pengaturan eksplisit juga menimbulkan persoalan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya menuntut kesetaraan formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan relasi kekuasaan para pihak. Dalam pembagian harta bersama aset digital, relasi kekuasaan sering kali ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi. Pihak yang menguasai akun digital, kata sandi, dan sistem elektronik berada pada posisi dominan, sementara pihak lain berada dalam posisi subordinat. Ketimpangan ini memperbesar potensi ketidakadilan, terutama ketika hukum tidak menyediakan mekanisme korektif yang memadai (Nugroho, 2024).

Kondisi tersebut juga memiliki implikasi terhadap fungsi hakim sebagai penegak keadilan. Dalam keadaan kekosongan norma, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) guna mengisi kekosongan tersebut. Namun, tanpa pedoman yang jelas, upaya penemuan hukum berisiko menghasilkan putusan yang tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan secara teoritis. Beberapa penelitian yudisial di Indonesia menunjukkan bahwa hakim sering kali bersikap sangat hati-hati, bahkan cenderung menghindari isu aset digital, untuk mengurangi risiko kontroversi dan keberatan hukum (Putri & Santoso, 2021). Sikap ini, meskipun dapat dipahami, justru memperpanjang ketidakpastian hukum.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terhambatnya perkembangan hukum perdata nasional. Hukum perdata sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan privat seharusnya bersifat adaptif terhadap perubahan bentuk kekayaan dan hubungan sosial. Ketika hukum perdata gagal merespons perkembangan aset digital, maka hukum berisiko kehilangan relevansinya bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efektif (Prabowo, 2022).

Dalam perspektif sosiologis hukum, ketiadaan pengaturan aset digital sebagai harta bersama mencerminkan adanya jarak antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat. Aset digital telah menjadi bagian nyata dari kehidupan ekonomi keluarga, tetapi keberadaannya belum sepenuhnya diakui oleh hukum. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap jarak tersebut melalui pengalaman dan narasi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak dapat hanya mengandalkan perubahan teks normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan praktik dan kebutuhan sosial yang berkembang.

Implikasi yuridis dan keadilan hukum tersebut pada akhirnya mengarah pada kebutuhan mendesak akan konstruksi hukum yang lebih adaptif. Konstruksi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

hukum ini tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan norma, tetapi juga memastikan bahwa hukum perdata Indonesia mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan di era digital. Pengakuan eksplisit terhadap aset digital sebagai objek harta bersama, disertai dengan pedoman pembuktian dan penilaian yang jelas, merupakan langkah penting untuk mengurangi ketidakpastian dan ketimpangan yang selama ini terjadi.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit aset digital sebagai harta bersama bukan sekadar persoalan teknis normatif, melainkan persoalan fundamental yang menyentuh inti keadilan hukum. Implikasi yuridisnya meluas dari tingkat individual hingga sistemik, memengaruhi kepastian hukum, perlindungan hak, peran hakim, dan perkembangan hukum perdata nasional. Oleh karena itu, isu ini menuntut perhatian serius dari akademisi, praktisi, dan pembentuk kebijakan hukum untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan aset digital sebagai bentuk kekayaan baru telah menimbulkan tantangan serius bagi hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks pembagian harta bersama akibat perceraian. Secara normatif, prinsip dasar hukum perkawinan Indonesia sebenarnya membuka ruang untuk mengakui aset digital sebagai bagian dari harta bersama sepanjang diperoleh selama perkawinan dan memiliki nilai ekonomi. Namun demikian, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai klasifikasi, pembuktian, dan mekanisme penilaian aset digital menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian perkara perceraian, aset digital sering kali tidak terakomodasi secara optimal sebagai objek harta bersama. Kesulitan pembuktian, ketiadaan standar valuasi, serta ketimpangan literasi dan akses teknologi antara para pihak menjadi faktor utama yang memengaruhi praktik tersebut. Akibatnya, tujuan utama pengaturan harta bersama—yakni mewujudkan keadilan dan perlindungan hak secara seimbang—belum sepenuhnya tercapai dalam konteks aset digital.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit tidak hanya berdampak pada individu yang berperkara, tetapi juga berimplikasi sistemik terhadap peran hakim, konsistensi putusan, dan perkembangan hukum perdata nasional. Ketergantungan pada penafsiran kasuistis dan diskresi hakim menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia saat ini berada dalam fase transisi dalam merespons digitalisasi kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang lebih adaptif agar hukum perdata tetap relevan, berkeadilan, dan mampu menjawab dinamika sosial-ekonomi di era digital.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, secara normatif, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai aset digital sebagai objek harta bersama, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan maupun melalui regulasi turunan yang memberikan pedoman teknis terkait pembuktian dan penilaian aset digital. Pengaturan ini penting untuk

memperkuat kepastian hukum dan mencegah ketimpangan dalam praktik pembagian harta bersama.

Kedua, bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan advokat, diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman mengenai karakteristik aset digital serta implikasi hukumnya. Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum secara progresif dan berorientasi pada keadilan substantif, sementara advokat perlu lebih proaktif mengidentifikasi dan mengajukan aset digital sebagai bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian.

Ketiga, dari perspektif akademik, penelitian ini menyarankan perlunya pengembangan kajian hukum perdata berbasis pendekatan kualitatif yang lebih mendalam terhadap isu-isu digital. Penelitian lanjutan dapat menggali pengalaman empiris para pihak dan aktor hukum secara lebih luas untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik di tengah transformasi digital.

Keempat, secara sosial, diperlukan peningkatan literasi hukum dan literasi digital bagi masyarakat agar pasangan suami istri memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai keberadaan dan nilai aset digital dalam perkawinan. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan kerugian hak pasca perceraian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum perdata Indonesia dapat berkembang secara adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan pembagian harta bersama berbasis aset digital.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2314-2326

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019).

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).

[3] Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Buku dan Literatur Akademik

[4] A. Putri dan B. Santoso, "Kedudukan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, pp. 245–262, 2021.

[5] M. Sari, "Harta Bersama dalam Perkawinan di Era Digital," *Jurnal RechtsVinding*, vol. 11, no. 3, pp. 389–405, 2022.

[6] F. Rahman, "Pembuktian Harta Bersama Non-Fisik dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Yudisial*, vol. 16, no. 1, pp. 67–84, 2023.

[7] D. Nugroho, "Tantangan Hukum Perdata terhadap Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 21, no. 1, pp. 101–118, 2024.

[8] L. Handayani, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, pp. 210–228, 2020.

[9] R. Prabowo, "Digitalisasi dan Perubahan Konsep Harta Kekayaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 29, no. 1, pp. 1–20, 2022.

[10] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2018.

[11] S. Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

[12] H. Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2020.